

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Lambat laun manusia mulai dimudahkan dengan perkembangan *technology* dan internet pada masa digitalisasi dimana informasi lebih mudah serta cepat, semakin mudahnya akses yang dapat dijangkau manusia semakin memudahkan pula manusia dalam beberapa sektor seperti dalam bisnis yang kemudian berkembang menjadi industri perniagaan yang dapat membangun industri keuangan serta dapat digunakan untuk bertransaksi,<sup>1</sup> memudahkan manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya seperti membeli barang melalui *e-commerce* atau memesan transportasi online yang didapatkan hanya melalui internet yang terhubung melalui komputer, laptop, tablet, maupun telepon genggam (*gadget*). Adanya *e-commerce* memberikan kemudahan transaksi tanpa batas, seperti pembeli bisa dengan leluasa mengambil produk dan tarif yang ditawarkan cukup bersaing dalam waktu singkat.<sup>2</sup> Kebutuhan manusia yang semakin banyak serta dengan kemajuan teknologi yang semakin maju membuat kebutuhan dalam proses transaksi menjadi lebih cepat, mudah, praktis, efisien, dan efektif.

---

<sup>1</sup> Budiharto Ernama & Hendro, 2017, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3: 1-12.

<sup>2</sup> Ning Rahayu, 2019, *Ini Dampak Perkembangan E-Commerce Bagi Indonesia*, <https://www.wartaekonomi.co.id/read216033/ini-dampak-perkembangan-e-commerce-bagi-indonesia> (diakses tanggal 20 September 2021)

Hal tersebut didukung dengan adanya perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan dan jasa yang memberikan kemudahan dalam memenuhi dan memuaskan segala keinginan serta kebutuhan manusia yang konsumtif melalui *e-commerce* dimana sangat memudahkan dalam mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari, barang dan jasa yang dirasa kurang penting dalam memenuhi kebutuhan tetapi dapat memenuhi keinginannya dapat dibeli. Sehingga konsumen dalam membeli barang bukan dikarenakan bentuk barangnya tetapi lebih kepada kegunaan barang tersebut, yang mana kemampuan barang yang dapat menjadi pemenuh kebutuhan serta keinginan dari konsumen.<sup>3</sup>

*E-commerce* adalah salah satu bentuk inovasi pemanfaatan dan negosiasi *electronic* yang ditetapkan di Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Pergantian Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 berisi Pertukaran Data dan *Electronic* (Undang-Undang ITE) yang memiliki tujuan untuk mengembangkan perdagangan serta ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup> Yang mana didalam *e-commerce* menciptakan perdagangan dalam *online* yang tak menghubungkan konsumen dan produsen secara *direct selling* dalam satu tempat namun dengan media elektronik seperti website atau aplikasi yang tanpa menjadikan jarak sebagai suatu hambatan dalam melakukan transaksi.

Salah satu Bentuk kemajuan teknologi pemenuhan kebutuhan dalam *e-commerce* yaitu *shopee*. Dalam *shopee* transaksi pembayaran dapat

---

<sup>3</sup> Siti Nur Fatoni, 2014, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 81.

<sup>4</sup> Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dilakukan dengan beberapa cara seperti transfer bank melalui *virtual account*, transfer manual ke rekening bank *shopee*, atau membayar secara tunai melalui indomart maupun alfamart dengan menggunakan kode pembayaran sesuai dengan yang telah disediakan oleh aplikasi *shopee*, atau dapat menggunakan sistem bayar kemudian (*paylater*) atau dalam aplikasi *Shopee* disebut dengan *Shopee Paylater*.

*Shopee Paylater* dapat digunakan oleh konsumen untuk membeli barang tanpa langsung membayar melainkan dapat membayar barang diakhir atau bisa disebut dengan “bayar nanti” serta dapat dicicil berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang sudah disepakati oleh perusahaan *Shopee*. *Shopee Paylater* merupakan hasil dari kerjasama antara perusahaan *e-commerce* (*Shopee*) dengan PT Commerce Finance serta perusahaan keuangan lainnya melalui media *information technology* untuk mempertemukan antara pencari pinjaman (*borrower*) dengan pemberi pinjaman (*lender*) melalui media elektronik yang dapat memiliki jangkauan luas.<sup>5</sup> Pinjaman yang ditawarkan oleh *Shopee Paylater* adalah pinjaman antara pemilik toko dengan pembeli dalam *e-commerce* (*Shopee*) dengan tanpa jaminan yang memiliki persyaratan seperti akun *shopee* harus terdaftar serta terverifikasi, sering digunakan dalam bertransaksi, serta telah memperbarui aplikasi *shopee*, setelah aktifasi identitas atau mengisi kontrak elektronik dalam *shopee* maka bisa memakai *Shopee paylater* berdasarkan batasan peminjaman yang sudah ditawarkan.

---

<sup>5</sup> Sarah Safira Aulianisa, 2020, *Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, no. 2: 183-194.

Kontrak elektronik (*e-contract*) muncul sebagai salah satu akibat dari terciptanya perjanjian antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa kesepakatan merupakan perbuatan hukum tentang aset kekayaan dari dua individu maupun kelompok, yang dimana satu diantara mereka berikrar melaksanakan ataupun tak melaksanakan sesuatu yang telah diikrarkan serta pihak satunya memiliki wewenang mewajibkan penerapan dari ikrar yang disepakati.<sup>6</sup> KUHPer Pasal 1313 mengungkapkan “suatu ikrar merupakan sebuah perlakuan terhadap satu individu maupun lebih memautkan pribadinya kepada individu maupun kelompok”. Yang memiliki arti bahwa perjanjian terjadi antara 2 (dua) individu satu sebagai kreditor (memiliki hak untuk menuntut pinjaman) serta satunya lagi sebagai debitur (berkewajiban untuk memenuhi pinjaman) yang mana keduanya telah berjanji akan melaksanakan ataupun tak melaksanakan sebuah kegiatan serta menyerahkan suatu barang.<sup>7</sup>

Regulasi mengenai perjanjian elektronik tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta *Electronic Transaction* (Undang-Undang ITE) berada dalam pasal 1 angka 17 yang diperjelas lebih dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektronik serta Transaksi secara definitif didalam pasal 1 angka 15 menjelaskan mengenai kontrak elektronik (*e-contract*) merupakan perjanjian antara berbagai pihak terkait dilakukan dalam sistem elektronik. Dimana pada Pasal 1 angka 5 UU Informasi serta Teknologi Elektronik serta Pasal 1

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.110.

<sup>7</sup> Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm.123.

angka 1 PP PSTE Menyatakan kerangka *electronic* merupakan sekumpulan alat dan metode elektronik yang mempunyai kapasitas untuk merencanakan, mengumpulkan, menangani, menyelidiki, menyimpan, menampilkan, menyatakan, mengkomunikasikan, serta menyebarkan data elektronik.

Kehadiran teknologi informasi yang semakin modern menciptakan kontrak elektronik (*e-contract*) membutuhkan pengaturan yang jelas berdasarkan hukum dimana internet menciptakan kehidupan yang transparan, efektif, serta efisien sehingga menyebabkan aturan dalam hukum konvensional belum sepenuhnya dapat menjangkau aturan secara elektronik.<sup>8</sup> Pasal 1320 KUHPer memberi tolak ukur secara universal mengenai kesepakatan terbentuk, memutuskan ada 4 ketentuan sahnya sebuah ikrar:

1. Setuju mereka yang mempertalikan pribadinya.
2. Mampu membuat sebuah kesepakatan.
3. Inti permasalahan tertentu bisa juga ditentukan.
4. Kausa yang tak ditentang.

Apabila dilihat dari pengertian di atas, maka perjanjian *electronic* bisa dikatakan sebuah wujud kesepakatan memiliki kesesuaian dengan Pasal 1313 jo. 1320 KUHPer. Serta perjanjian *electronic* (*e-contract*) ditetapkan didalam Pasal 47 serta 48 Peraturan Pemerintah

---

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, 2001, *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Artikel Jurnal Hukum UII, Yogyakarta, hlm.43.

tentang Pelaksanaan Sistem serta *Electronic Transaction*. Syarat sahnya sebuah kesepakatan elektronik (*e-contract*), yaitu:<sup>9</sup>

1. Adanya persetujuan antar pihak yang bersangkutan.
2. Dilaksanakan oleh pemegang hak dan kewajiban yang memiliki wewenang berdasarkan aturan UU yang berlaku.
3. Ada suatu hal tertentu.
4. *Transaction object* tak boleh berlawanan terhadap aturan-aturan yang berlaku.

Perjanjian *electronic* paling sedikit memuat mengenai :

1. Data diri pihak yang bersangkutan.
2. Perincian serta objek.
3. Kualifikasi *electronic transaction*.
4. Nilai serta anggaran.
5. Langkah-langkah jika ada pembatalan dari pihak yang bersangkutan.
6. Ketetapan yang menyerahkan hak pada seseorang yang dirugikan agar menyerahkan kembali produk apabila ada kerusakan.
7. Opsi hukum penyelesaian dalam *electronic transaction*.

Pedoman mengenai *peer to peer lending* di negara Indonesia ditetapkan di POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai pelayanan Pinjaman Uang menggunakan Teknologi Informasi secara *online* yang dilakukan tanpa mempertemukan secara langsung antara Debitur dan Kreditur guna melakukan kontrak pinjaman dalam rupiah secara

---

<sup>9</sup> Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

*electronic*.<sup>10</sup> Adanya kemudahan akses transaksi elektronik dalam *e-commerce* hal-hal mengenai faktor keamanan konsumen harus diperhatikan oleh pelaku usaha dan tidak dapat dikesampingkan, yang mana telah dimuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain sisi kemudahan diberikan oleh *Shopee Paylater*, pahami juga risiko yang dapat terjadi seperti terlilit hutang karena tidak dapat menggunakan *Shopee Paylater* dengan bijak dan hati-hati apalagi dengan tidak adanya minimum transaksi dapat menjadikan konsumen menggunakannya dengan bebas dengan menghabiskan limit pinjaman yang diberikan oleh *Shopee Paylater* dengan sekali habis. *Shopee Paylater* dalam penggunaannya nyatanya dikenai biaya 1% (satu persen) dalam sekali transaksi, yang mana apabila ada keterlambatan pembayaran dapat dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dikalikan dengan jumlah transaksi.<sup>11</sup>

Selanjutnya mengenai Transaksi atau didalam Islam disebut dengan istilah akad adalah unsur terpenting dalam perikatan, yang tegas dalam penerapannya, serta tidak boleh dikesampingkan.<sup>12</sup> Didalam islam penjelasan secara umum transaksi yaitu bersifat fisik seperti menghadirkan barang ketika transaksi atau menghadirkan barang yang dipesan dengan batas waktu tertentu secara langsung.

3 syarat ijab qabul dalam islam menurut para ulama:

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 7 dan 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi : “Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

<sup>11</sup> Shopee, <https://Shopee.co.id/events3/code/1087565978/>, (diakses pada Rabu, 22 Septembe 2021 pukul 09:55 WIB).

<sup>12</sup> Fathurrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 252.

1. Pihak yang bersangkutan wajib paham dengan yakin perihal ijab qabul yang akan dilaksanakan.
2. Harus sesuai antar ijab serta qabul.
3. Antar ijab serta qabul wajib berkesinambungan serta terdapat ditempat yang selaras.

Pihak yang bersangkutan harus saling mengetahui kelangsungan maupun bersambungannya akad.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam Allah mengajarkan untuk memberikan batasan-batasan serta prinsip beretika dalam mendapatkan rizki agar usahanya memperoleh imbalan berkah tidak adanya kecondongan diri dalam sesuatu hal serta keegoisan.<sup>14</sup> Menurut pengertian dari Syekh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri 'ariyah menyatakan bahwa pinjaman merupakan sebuah produk yang diberi pada individu yang bisa menggunakannya sampai kurun waktu yang tidak ditentukan, lalu dikembalikan pada pemilik tanpa adanya upah.<sup>15</sup> Ketika peminjam mengembalikan pinjamannya dengan menambah pokok pinjaman dalam perspektif fikih muamalah disebut dengan *riba'* dan didalam Islam *riba'* diharamkan dikarenakan memberikan bunga pinjaman kepada peminjam.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membeli barang atau membelanjakan harta sesuai dengan kemampuan, Islam melarang umatnya untuk bersikap boros dan berlebihan dalam membeli barang,

---

<sup>13</sup> Ridwan, 2017, "Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis *Online*", *AlManahij* 11, no. 2, hlm. 177.

<sup>14</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir Jakarta: Darul Haq, hlm.329.

<sup>15</sup> Puti Yasmin, 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5375934/hukum-dan-rukun-pinjam-meminjam-dalam-islam>, (diakses pada 22 September 2021 pukul 09.33)



Islam selalu mengajarkan untuk bersikap sederhana dan membeli kebutuhan secukupnya. Seperti firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Isra' ayat ke-29 berbunyi: "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." Agama islam mengajarkan lebih baik menafkahkan kekayaannya untuk hal yang baik sebagai amalan, Islam menganggap pengeluaran yang digunakan untuk kedua orang tua, anak maupun diri sendiri untuk amalan sholeh yang termasuk bentuk dari ibadah. Sama dengan firman Allah SWT yang ada dalam Qur'an Surat Al-Furqan ayat ke-67 berbunyi: "Dan orang-orang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian."

Sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "HUKUM DAN KONTRAK ELEKTRONIK: STUDI PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI *SHOPEE PAYLATER* DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM"

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Kontrak Elektronik didalam layanan pinjam meminjam uang pada *Shopee Paylater* ditinjau dari Hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimanakah Kontrak Elektronik didalam layanan pinjam meminjam uang pada *Shopee Paylater* ditinjau dari perspektif hukum yang berbasis syariah di Indonesia?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Guna mengetahui mengenai Kontrak Elektronik dalam layanan pinjam meminjam uang pada *Shopee Paylater* ditinjau dari Hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mengenai Kontrak Elektronik dalam layanan pinjam meminjam uang pada *Shopee Paylater* ditinjau dari Hukum Islam.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Harapan penulis melalui observasi yang dilakukan bisa memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu
  - b. Penulis memiliki harapan melalui penelitian yang dilakukan bisa dijadikan bahan acuan serta informasi dalam penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberikan informasi serta ilmu kepada penulis maupun masyarakat pengguna *Shopee Paylater* dengan masalah yang diteliti terkait kontrak elektronik.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberi pandangan mengenai tema yang dibahas peneliti melalui penelitian terdahulu yang sama, penulis berharap tak ada pengulangan mengenai materi penelitian berdasar output penelitian sementara yang telah dilakukan penulis melalui buku, jurnal serta skripsi. Peneliti sudah mengamati beberapa penelitian yang memiliki hubungan terhadap tema yang dipilih oleh peneliti mengenai hukum dan kontrak elektronik: studi pada layanan pinjam meminjam uang melalui *shopee paylater* ditinjau dari hukum Indonesia dan hukum Islam yaitu:

1. Iin dan Tira Nur melakukan penelitian dengan judul Konsep *Paylater Online Shop* menurut Kaca mata Ekonomi Islam, dalam penelitian tersebut meneliti mengenai karakteristik *Paylater* didalam *online shop* dimana sarana finansial yang menggunakan metode pembayaran menggunakan cara dicicil tidak menggunakan *credit card* yang menjadi gaya yang banyak disukai oleh kaum muda. Proses pendaftaran yang mudah, praktis dan dapat digunakan dimanapun dan kapanpun menjadi daya tarik tersendiri dari keuntungan menggunakan *paylater*. Namun disisi lain juga terdapat resiko dalam penggunaannya yaitu dapat membuat ketagihan dalam menggunakannya, jiwa konsumtif yang semakin tinggi, membebani keuangan bulanan dan membuat pengelolaan keuangan menjadi berantakan, adanya biaya

tambahan dan bunga, dapat dikenai denda apabila telat membayar tagihan, serta dapat berpotensi menambah hutang.<sup>16</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Elvyo Salsabella yang berjudul Tinjauan Hukum Islam kepada Praktek penjualan serta pembelian melalui *Shopee Paylater* dalam penelitian tersebut meneliti mengenai konsep jual beli dalam Islam dimana menukar produk dengan produk lain ataupun dengan *cash* melalui pelepasan hak kepemilikan berdasarkan persetujuan bersama dimana saling suka menjadi syarat halalnya perniagaan dan keuntungan diizinkan darinya, perniagaan tersebut diharamkan apabila didasari keterpaksaan dan termasuk menghabiskan kekayaan seseorang dengan cara batil. Melakukan penjual belian melalui cara dicicil ataupun kredit dalam periode waktu tertentu menggunakan biaya yang cukup mahal dibandingkan melalui cara pembayaran uang tunai. Cara perniagaan dengan sistem cicilan (kredit) adalah halal apabila batas waktunya *ma'lum* dan tidak ada syarat yang bertentangan dengan hasil kesepakatan disaat akad berlangsung dan sebelum akad disetujui.<sup>17</sup>

Berkaca dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya, maka permasalahan yang akan peneliti teliti yaitu **hukum dan kontrak elektronik: studi pada layanan pinjam meminjam uang melalui *shopee paylater* ditinjau dari hukum Indonesia dan hukum Islam** tidak sama dengan penelitian sebelumnya mengingat bahwa tidak ada yang

---

<sup>16</sup> Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, 2021, *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*, jurnal ilmiah ekonomi islam.

<sup>17</sup> Elvyo Salsabella, 2020, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater*, skripsi jurusan hukum ekonomi syariah, Ponorogo.

menganalisis mengenai Kontrak Elektronik dalam layanan pinjam meminjam uang pada *Shopee Paylater* ditinjau dari Hukum di Indonesia dan Hukum Islam, serta penyusunan penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana cara penerapan serta faktor atau unsur yang bisa membuat masalah atau kendala yang muncul didalam kontrak elektronik secara online.

#### **F. KERANGKA PEMIKIRAN**

*E-commerce* merupakan salah satu jenis dari pemanfaatan teknologi serta transaksi elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengaturan mengenai kontrak elektronik diatur pada KUHPer Pasal 1313 mengemukakan “sebuah perjanjian merupakan sebuah perlakuan kepada satu individu maupun lebih mengikat kepada pribadinya terhadap satu individu maupun lebih”.

Regulasi mengenai kontrak elektronik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas pada pasal 1 angka 17 yang diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) tepatnya pada pasal 1 angka 15 yang menjelaskan mengenai kontrak elektronik merupakan perjanjian antara pihak yang terlibat dibuat dalam sistem elektronik. Dimana pada Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1

Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Pengaturan mengenai *peer to peer lending* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara *online* yang dilakukan tanpa mempertemukan secara langsung antara penerima kredit dengan pemberi kredit untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara elektronik.<sup>18</sup> Dengan kemudahan akses transaksi elektronik dalam *e-commerce* hal-hal mengenai faktor keamanan konsumen harus diperhatikan oleh pelaku usaha dan tidak dapat dikesampingkan, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain sisi kemudahan yang diberikan oleh *Shopee Paylater*, pahami juga risiko yang dapat terjadi seperti terlilit hutang karena tidak dapat menggunakan *Shopee Paylater* dengan bijak dan hati-hati apalagi dengan tidak adanya minimum transaksi dapat menjadikan konsumen menggunakannya dengan bebas dengan menghabiskan limit pinjaman yang diberikan oleh *Shopee Paylater* dengan sekali habis. *Shopee Paylater* dalam penggunaannya nyatanya dikenai biaya 1% (satu persen) dalam sekali transaksi, yang mana apabila ada keterlambatan pembayaran dapat dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dikalikan dengan jumlah transaksi.

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 7 dan 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi : "Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."

Transaksi atau akad dalam Islam adalah unsur terpenting dalam perikatan, tegas dalam penerapannya, serta tidak boleh dikesampingkan. Menurut pengertian dari Syekh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri 'ariyah menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah suatu barang yang diberikan kepada seseorang yang dapat memanfaatkannya hingga jangka waktu tertentu, kemudian setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya tanpa ada imbalan. Ketika peminjam mengembalikan pinjamannya dengan menambah pokok pinjaman dalam perspektif fikih muamalah disebut dengan *riba'* dan didalam Islam *riba'* diharamkan dikarenakan memberikan bunga pinjaman kepada peminjam.

## **G. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.<sup>19</sup> Untuk mendapatkan akhiran yang maksimum dibutuhkan teknik observasi yang sesuai, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif dimana pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti sumber hukum sekunder dan dianalisa menggunakan bahan pustaka atau sumber hukum sekunder.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 35.

<sup>20</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.13

Selain itu juga bahan pelengkap yang lain adalah buku, hasil penelitian yang telah terbit, jurnal, artikel, dan situs internet.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang mana dalam penelitian ini memiliki tujuan mengumpulkan informasi atau data untuk disusun, diungkapkan dan dibedah untuk menangani isu-isu yang sedang terjadi saat ini.<sup>21</sup> Penulis akan mendeskripsikan mengenai hukum kontrak elektronik dalam layanan pinjam meminjam melalui *Shopee Paylater*.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang utama yang bersifat otoritas, seperti peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 yang membahas mengenai uang elektronik syariah,

---

<sup>21</sup> Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, hal 11.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didalam obsevasi ini berpacu dengan refrensi atau tulisan buku bacaan, jurnal, *article*, *internet site*, pendapat ahli, dan skripsi yang memiliki hubungan terhadap obsevasi yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini mengacu pada sumber hukum pelengkap terhadap *primary data* dan *secondary data* dalam penelitian yang semacam kamus hukum, KBBI, serta ensiklopedi Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

Ilmu kepastakaan adalah suatu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui teknikpenelusuran dan menelaah literatur-literatur, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kontrak (perjanjian) elektronik dalam layanan pinjam meminjam *Shopee Paylater*.

5. Metode Analisis Data

*Analysis method* yang dipakai peneliti yaitu cara *descriptive analysis*, data *analysis* yang dipakai yaitu *qualitative approach* yang didukung oleh *qualitative analysis* memiliki tujuan menghasilkan data deskriptif.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan sistematika penulisan skripsi agar

mempermudah serta menganalisis terkait isi penelitian ini, maka terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Kerangka Berfikir
- G. Metode Penelitian

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan universal mengenai kontrak elektronik
  - 1. Definisi kontrak elektronik
  - 2. Syarat sahnya kontrak elektronik
  - 3. Dasar hukum kontrak elektronik di Indonesia
- B. Tinjauan universal perihal akad
  - 1. Definisi akad
  - 2. Syarat sahnya akad
  - 3. Dasar hukum akad dalam Islam
- C. Tinjauan umum mengenai riba'
  - 1. Pengertian riba'
  - 2. Hukum riba' dalam islam

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kontrak Elektronik yang terdapat dalam layanan pinjam meminjam uang pada *Shopee Paylater* ditinjau dari Hukum di Indonesia
- B. Perjanjian *Electronic* didalam pelayanan peminjaman uang pada *Shopee Paylater* ditinjau dari Hukum Islam

## BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan

B. Kritik serta saran

DAFTAR PUSTAKA